



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang : a. bahwa **Jabatan** Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang **Jabatan** Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Pemeriksa di lingkungan **Badan** Pemeriksa Keuangan saat ini;
- b. bahwa sehubungan dengan **hal** tersebut, dipandang perlu mengatur **Jabatan** Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 **tentang** Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 **tentang** Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 **tentang** Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 **tentang** Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 **tentang** Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 **tentang** Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 **tentang** Pendidikan dan Pelatihan **Jabatan** Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 **tentang** Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 **tentang** Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 **tentang** Rumpun **Jabatan** Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 **tentang** Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

- Memperhatikan :
1. Usul Ketua **Badan** Pemeriksa Keuangan dengan suratnya.Nomor: 65/S/I-XII/06/2010 **tanggal** 18 Juni 2010;
 2. Pertimbangan Kepala **Badan** Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-30/V.235-8/93 **tanggal** 12 Agustus 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Badan** Pemeriksa Keuangan, yang **selanjutnya** disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun **1945**.

2. **Jabatan** Fungsional Pemeriksa adalah **jabatan** yang mempunyai ruang lingkup, **tugas**, tanggung jawab, dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPK.
3. Pemeriksa adalah PNS yang diberi **tugas**, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang **berwenang** untuk melakukan kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan **atas** nama BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengendali Mutu adalah **peran** yang dimiliki oleh Pemeriksa dengan tanggung jawab terhadap mutu hasil pemeriksaan dan disandang oleh Pemeriksa Madya atau Pemeriksa Utama.
5. Pengendali **Teknis** adalah **peran** yang dimiliki oleh Pemeriksa dengan tanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan pemeriksaan dan disandang oleh Pemeriksa Muda atau Pemeriksa Madya.
6. Ketua Tim Senior adalah **peran** yang dimiliki oleh Pemeriksa dengan tanggung jawab memimpin pelaksanaan **tugas** pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi **serta** disandang oleh Pemeriksa Muda atau Pemeriksa Madya.
7. Ketua Tim Yuniior adalah **peran** yang dimiliki oleh Pemeriksa dengan tanggung jawab memimpin pelaksanaan **tugas** pemeriksaan dengan kompleksitas **rendah** dan disandang oleh Pemeriksa Pertama atau Pemeriksa Muda.
8. Anggota Tim Senior adalah **peran** yang dimiliki oleh Pemeriksa dengan tanggung jawab melaksanakan pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi dan disandang oleh Pemeriksa Pertama atau Pemeriksa Muda.
9. Anggota Tim Yuniior adalah **peran** yang dimiliki oleh Pemeriksa dengan tanggung jawab melaksanakan pemeriksaan dengan kompleksitas **rendah** dan disandang oleh Pemeriksa Pertama.
10. Pemeriksaan adalah proses **identifikasi** masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

11. Penilaian kinerja Pemeriksa adalah penilaian **atas** pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa sesuai dengan sistem manajemen kinerja yang berlaku di lingkungan BPK.
12. Tugas-tugas pemeriksaan dengan kompleksitas **rendah** adalah kegiatan dalam suatu penugasan pemeriksaan yang memerlukan **analisis** dan pertimbangan profesional terhadap **entitas** pemeriksaan yang lebih kecil, danlatau anggaran yang lebih **rendah**, danlatau pertimbangan risiko yang lebih **rendah**.
13. Tugas-tugas pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi adalah kegiatan dalam suatu penugasan pemeriksaan yang memerlukan **analisis** dan pertimbangan profesional terhadap **entitas** pemeriksaan yang lebih besar, danlatau anggaran yang lebih besar, danlatau pertimbangan risiko yang lebih tinggi.
14. Tim **Penilai** Angka Kredit Pemeriksa, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pemeriksa adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa.
15. Angka kredit adalah satuan nilai **dari tiap** butir kegiatan **dan/atau** akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang dicapai oleh Pemeriksa dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
16. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pemeriksa termasuk dalam rumpun **jabatan** akuntan dan anggaran.

Pasal 3

(1) Jabatan Fungsional Pemeriksa berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pemeriksaan di lingkungan BPK.

(2) Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan **jabatan** karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus PNS.

(3) Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada **pimpinan** satuan kerja bersangkutan sesuai dengan ketentuan organisasi dan tata kerja pelaksana BPK.

Pasal 4

- (1) **Tugas** pokok Pemeriksa adalah melakukan kegiatan yang meliputi penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan **hasil** pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut **hasil** pemeriksaan, evaluasi pemeriksaan dan pemantauan kerugian **negara/daerah**.
- (2) Dalam melaksanakan **tugas** pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa harus mendapatkan penugasan **secara tertulis** dari pimpinan satuan **kerja** yang bersangkutan.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina **Jabatan** Fungsional Pemeriksa adalah BPK.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib** melaksanakan **tugas** pembinaan, antara lain meliputi:
- a. penyusunan petunjuk pelaksanaan **Jabatan** Fungsional Pemeriksa;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan **Jabatan** Fungsional Pemeriksa;
 - c. penyusunan pedoman formasi **Jabatan** Fungsional Pemeriksa dan **peran**;
 - d. penyusunan dan penetapan standar kompetensi Pemeriksa;
 - e. pengusulan **tunjangan** dan **batas** usia pensiun **Jabatan** Fungsional Pemeriksa;
 - f. sosialisasi **Jabatan** Fungsional Pemeriksa;
 - g. penetapan **kebijakan/pembinaan** pendidikan dan pelatihan (diklat) **fungsional** meliputi penyusunan pedoman diklat, pengembangan kurikulum diklat, bimbingan dan koordinasi penyelenggaraan **serta** evaluasi diklat;
 - h. fasilitasi pelaksanaan **Jabatan** Fungsional Pemeriksa;
 - i. penyelenggaraan **sertifikasi** **peran**; dan
 - j. **monitoring** dan evaluasi **Jabatan** Fungsional Pemeriksa.

BAB IV
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Pemeriksa yang dapat **dinilai** angka kreditnya, terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi:
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh **gelar/ijazah**;
 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pemeriksaan **serta** memperoleh Surat Tanda **Tamat** Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau **sertifikat**; dan
 3. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- b. Pemeriksaan, meliputi:
 1. Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP);
 2. Perencanaan Pemeriksaan;
 3. Pelaksanaan Pemeriksaan;
 4. Pelaporan Hasil Pemeriksaan;
 5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 6. Evaluasi Pemeriksaan; dan
 7. Pemantauan Kerugian **Negara/Daerah**.
- c. Pengembangan Profesi Pemeriksaan, meliputi:
 1. Pembuatan **karya tulis/karya** ilmiah di bidang pemeriksaan;
 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pemeriksaan;
 3. Bimbingan bagi Pemeriksa di bawah jenjang jabatannya **tutorial** profesi;
 4. Kegiatan pengembangan kompetensi di bidang **pemeriksaan**; dan
 5. Partisipasi dalam pengembangan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemeriksaan.
- d. Penunjang Pemeriksaan, meliputi:
 1. Perolehan gelar ke sarjanaan lainnya;
 2. Perolehan penghargaan **tanda jasa**;

3. **Kepanitiaan** pengembangan pemeriksaan dan **latau kelembagaan**;
4. Keanggotaan dalam tim penilai **jabatan** fungsional Pemeriksa;
5. **Pengajar/instruktur/narasumber** dan penyusunan **modul** pendidikan dan pelatihan;
6. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
7. **Peran serta** dalam **seminar/lokakarya** di bidang pemeriksaan;
8. **Penyusunan/pemutakhiran** dan **revisi Database Entitas Pemeriksaan (DEP)**;
9. Penelaahan hasil pengaduan masyarakat;
10. Pendamping konsultan **dan/atau** pimpinan, pejabat BPK terkait dengan pengembangan pemeriksaan **dan/atau** kelembagaan;
11. **Penyiapan bahan dan/atau** pemberian keterangan ahli dalam peradilan kasus pemeriksaan; dan
12. **Pembuatan laporan berkala.**

BAB V

JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN PERAN

Pasal 7

- (1) Jenjang **Jabatan** Fungsional Pemeriksa dari yang paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu:
 - a. **Pemeriksa Pertama**;
 - b. **Pemeriksa Muda**;
 - c. **Pemeriksa Madya**; dan
 - d. **Pemeriksa Utama**.
- (2) Jenjang pangkat dan **golongan** ruang Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. **Pemeriksa Pertama**:
 1. **Penata Muda, golongan ruang III/a**; dan
 2. **Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b**.
 - b. **Pemeriksa Muda**:
 1. **Penata, golongan ruang III/c**; dan
 2. **Penata Tingkat I, golongan ruang III/d**.

- c. Pemeriksa Madya:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Pemeriksa Utama:
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing **jabatan** Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang pangkat dan **jabatan** berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang **jabatan**.
- (4) Penetapan jenjang **Jabatan** Fungsional Pemeriksa untuk pengangkatan dalam **jabatan** ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki **setelah** ditetapkan oleh pejabat yang **berwenang** menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan **jabatan** dan pangkat tidak sesuai dengan **jabatan** dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan **tugas** pemeriksaan, Pemeriksa menjalankan **peran tertentu**.
- (2) **Peran** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Pengendali Mutu;
 - b. Pengendali Teknis;
 - c. Ketua Tim Senior;
 - d. Ketua Tim Yuniior;
 - e. Anggota Tim Senior; atau
 - f. Anggota Tim Yuniior.
- (3) Susunan **peran** dalam Tim Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai kebutuhan pemeriksaan.
- (4) Kegiatan **peran** dalam pemeriksaan adalah sebagai berikut:
- a. **Pemeriksa Pertama**:
 - 1. **Peran** sebagai Anggota Tim Yuniior;
 - 2. **Peran** sebagai Anggota Tim Senior; atau
 - 3. **Peran** sebagai Ketua Tim Yuniior.

- b. Pemeriksa Muda:
 - 1. Peran sebagai Anggota Tim Senior;
 - 2. Peran sebagai Ketua Tim Yuniior;
 - 3. Peran sebagai Ketua Tim Senior; atau
 - 4. Peran sebagai Pengendali Teknis.
 - c. Pemeriksa Madya:
 - 1. Peran sebagai Ketua Tim Senior;
 - 2. Peran sebagai Pengendali Teknis; atau
 - 3. Peran sebagai Pengendali Mutu.
 - d. Pemeriksa Utama dengan peran sebagai Pengendali Mutu.
- (5) Pelaksanaan peran Pemeriksa diatur lebih lanjut dalam keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI.

BAB VI

UNSUR DAN RINCIAN KEGIATAN YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai.dalam pemberian angka kredit terdiri dari:
- a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
- a. pendidikan;
 - b. pemeriksaan; dan
 - c. pengembangan profesi Pemeriksa.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
- (4) Rincian kegiatan Pemeriksa dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Rincian **kegiatan** Pemeriksa yang dinilai sesuai dengan **jenjang** jabatannya, sebagai berikut:

a. Pemeriksa Pertama:

1. Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan RKP;
2. Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan tema pemeriksaan;
3. Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan proposal pemeriksaan;
4. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan RKP;
5. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan **revisi** RKP;
6. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan tema pemeriksaan;
7. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan proposal pemeriksaan;
8. Melaksanakan administrasi penyusunan **P2** AKN atau **P2 Perwakilan**;
9. Menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas **rendah** dalam pemeriksaan pendahuluan;
10. Menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi dalam pemeriksaan pendahuluan;
11. Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas **rendah** dalam pemeriksaan pendahuluan;
12. Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi dalam pemeriksaan pendahuluan;
13. Menyusun KKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas **rendah** dalam pemeriksaan pendahuluan;
14. Menyusun KKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi dalam pemeriksaan pendahuluan;
15. Melakukan pembahasan **atas hasil** pengawasan intern;
16. Melakukan reviu **atas** LHP terdahulu;

17. Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas rendah dalam pelaksanaan pemeriksaan;
 18. Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi dalam pelaksanaan pemeriksaan;
 19. Menyiapkan bahan penyusunan IHPS;
 20. Melaksanakan administrasi dalam penyusunan LHP;
 21. Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP dalam pemeriksaan dengan kompleksitas rendah;
 22. Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP dalam pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi;
 23. Melaksanakan administrasi dalam pemantauan tindak lanjut;
 24. Menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut;
 25. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut;
 26. Menyiapkan bahan pemantauan proses penyelesaian ganti kerugian negaraldaerah; dan
 27. Melaksanakan pemantauan proses penyelesaian ganti kerugian negaraldaerah.
- b. Pemeriksa Muda:
1. Menyusun tema pemeriksaan;
 2. Menyusun proposal pemeriksaan;
 3. Menyusun usulan RKP;
 4. Melakukan reviu atas hasil reviu Anggota Tim terhadap LHP terdahulu;
 5. Menyusun program pemeriksaan pendahuluan;
 6. Memimpin pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan dengan kompleksitas rendah;
 7. Memimpin pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan dengan kompleksitas tinggi;
 8. Mengesahkan PKP Anggota Tim untuk tugas-tugas pemeriksaan dengan kompleksitas rendah;
 9. Mengesahkan PKP Anggota Tim untuk tugas-tugas pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi;

10. **Mereviu** KKP Anggota Tim dalam pemeriksaan pendahuluan;
11. Menyusun **laporan** pemeriksaan pendahuluan dengan kompleksitas **rendah**;
12. Menyusun **laporan** pemeriksaan pendahuluan dengan kompleksitas **tinggi**;
13. Melakukan komunikasi dengan Tim Pemeriksaan terdahulu;
14. **Mereviu** hasil pembahasan **atas** hasil pengawasan intern;
15. Menyusun konsep **P2** AKN atau **P2 Perwakilan**;
16. Memimpin pelaksanaan pemeriksaan dengan kompleksitas **rendah**;
17. Memimpin pelaksanaan pemeriksaan dengan kompleksitas **tinggi**;
18. **Menyajikan** kelogisan substansi, kaidah bahasa dan kebenaran matematis dalam konsep **LHP** untuk pemeriksaan dengan kompleksitas **rendah**;
19. **Menyajikan** kelogisan substansi, kaidah bahasa dan kebenaran matematis dalam konsep **LHP** untuk pemeriksaan dengan kompleksitas **tinggi**;
20. Menyusun konsep **LHP** sesuai unsur-unsur temuan **seperti** kondisi, kriteria, sebab dan akibat;
21. Menyiapkan usulan konsep rekomendasi BPK;
22. Menyiapkan konsep surat keluar;
23. Menyiapkan konsep bahan penyusunan IHPS;
24. Melaksanakan evaluasi **laporan** hasil pelaksanaan pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP);
25. Melaksanakan penelaahan **jawaban** tindak lanjut dari **entitas** yang diperiksa;
26. Menyusun **laporan** penelaahan **jawaban** tindak lanjut dari **entitas** yang diperiksa;
27. Membuat penilaian Anggota Tim **atas** pelaksanaan pemeriksaan dengan kompleksitas **rendah**;
28. Membuat penilaian Anggota Tim **atas** pelaksanaan pemeriksaan dengan kompleksitas **tinggi**;

29. Memimpin pemantauan proses penyelesaian ganti kerugian negaraldaerah; dan
 30. Menyusun **laporan** pemantauan ganti kerugian negaraldaerah.
- c. Pemeriksa Madya:
1. Mengusulkan RKP;
 2. Mengusulkan revisi RKP;
 3. Mengusulkan tema pemeriksaan;
 4. Mengusulkan proposal pemeriksaan;
 5. Mengusulkan strategi pemeriksaan;
 6. Mereviu konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan dari Ketua Tim;
 7. Mereviu konsep program pemeriksaan pendahuluan dari Ketua Tim;
 8. Melakukan **supervisi** pemeriksaan pendahuluan;
 9. Mereviu KKP **Anggota** tim dalam pemeriksaan pendahuluan yang telah direviu oleh Ketua Tim;
 10. Mereviu konsep **laporan** pemeriksaan pendahuluan dari Ketua Tim;
 11. Mengendalikan teknis pelaksanaan pemeriksaan;
 12. Mereviu konsep LHP dari segi unsur temuan dan kaidah bahasa pelaporan;
 13. Mereviu usulan konsep rekomendasi BPK dari Ketua Tim;
 14. Menyusun konsep Pelaporan Informasi Rahasia;
 15. Melakukan pembahasan **atas** usulan konsep rekomendasi BPK;
 16. Analisa dan reviu konsep LHP;
 17. Membuat surat keluar;
 18. Menyusun **laporan** evaluasi **atas** hasil pelaksanaan pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP);
 19. Mereviu **laporan** penelaahan jawaban tindak **lanjut** dari **entitas** yang diperiksa;

20. Menilai kinerja Ketua Tim;
 21. Melakukan reviu silang (Antar Pengendali Teknis); dan
 22. Mereviu laporan pemantauan ganti kerugian negara/daerah.
- d. Pemeriksa Utama:
1. Mereviu RKP;
 2. Mereviu revisi RKP;
 3. Mereviu tema pemeriksaan;
 4. Mereviu proposal pemeriksaan;
 5. Mereviu strategi pemeriksaan;
 6. Mereviu dan **menyetujui** konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan dari Pengendali Teknis;
 7. Mereviu dan **menyetujui** konsep program pemeriksaan pendahuluan dari Pengendali Teknis;
 8. Mengarahkan pemeriksaan pendahuluan;
 9. Mengarahkan pengumpulan data dan informasi;
 10. Mereviu dan **menyetujui** konsep laporan pemeriksaan pendahuluan dari Pengendali Teknis;
 11. Mengendalikan mutu pelaksanaan pemeriksaan;
 12. Mereviu usulan konsep rekomendasi BPK;
 13. Mereviu kesesuaian LHP dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
 14. Mereviu dan **menyetujui** LHP;
 15. Mereviu dan **menyetujui** laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa;
 16. Melaporkan indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK);
 17. Mereviu konsep pelaporan informasi rahasia;
 18. Mereviu konsep bahan penyusunan IHPS;
 19. Mereviu laporan evaluasi atas hasil pelaksanaan pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP);
 20. Mereviu dan **menyetujui** laporan pemantauan ganti kerugian negara/daerah;
 21. Menilai kinerja Pengendali Teknis; dan
 22. Melakukan reviu silang (Antar Pengendali Mutu).

- (2) Pemeriksa Pertama sampai dengan Pemeriksa Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang **tugas** Pemeriksa diberikan nilai angka kredit sebagaimana **tersebut** dalam **Lampiran I** Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Apabila pada suatu satuan kerja tidak terdapat Pemeriksa yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (1), Pemeriksa lain yang berada 1 (satu) tingkat di **atas** atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan **tersebut** berdasarkan penugasan secara **tertulis** dari **pimpinan** satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 12

Penilaian angka kredit **atas** hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemeriksa yang melaksanakan **tugas** Pemeriksa 1 (satu) tingkat di **atas** jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar **80%** (delapan puluh **persen**) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana **tersebut** dalam **Lampiran I**.
- b. Pemeriksa yang melaksanakan **tugas** Pemeriksa 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar **100%** (seratus **persen**) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana **tersebut** dalam **Lampiran I**.

Pasal 13

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling **rendah** yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam **Jabatan** Fungsional Pemeriksa dan kenaikan **jabatan/pangkat** Pemeriksa adalah sebagaimana **tersebut** dalam **Lampiran 11, III, dan IV** Peraturan Menteri **ini**.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. paling **rendah** **80%** (delapan puluh **persen**) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. paling **tinggi** **20%** (dua puluh **persen**) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 14

- (1) Pemeriksa yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit **tersebut** diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Pemeriksa yang pada tahun pertama telah **memenuhi** atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh **persen**) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pemeriksaan.

Pasal 15

Pemeriksa yang akan naik jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari unsur pengembangan profesi sebagai berikut:

- a. Pemeriksa Pertama paling **rendah 3** (tiga) angka kredit;
- b. Pemeriksa Muda paling **rendah 6 (enam)** angka kredit;
- c. Pemeriksa Madya paling **rendah 12** (dua belas) angka kredit; dan
- d. Pemeriksa Utama paling **rendah 25** (dua puluh lima) angka kredit.

Pasal 16

Pemeriksa Utama pangkat Pembina utama **Golongan** ruang IV/e, setiap 2 (dua) tahun sejak menduduki **jabatan/pangkatnya** wajib mengumpulkan paling kurang **60 (enam puluh)** angka kredit dari kegiatan **tugas** pokok dan/atau pengembangan profesi.

Pasal 17

- (1) Pemeriksa yang secara bersama-sama membuat **karya tulis ilmiah** di bidang pemeriksaan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah **60% (enam puluh persen)** untuk penulis utama dan **40% (empat puluh persen)** untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh **persen**) untuk penulis utama dan masing-masing **25%** (dua puluh lima **persen**) untuk penulis pembantu; atau

- c. apabila terdiri dari **4 (empat)** orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah **40% (empat puluh persen)** untuk penulis utama dan masing-masing **20% (dua puluh persen)** untuk penulis pembantu.
- (2) **Jumlah** penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling **banyak** 3 (tiga) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria bidang, pedoman penulisan, publikasi dan **pengujian karya tulis ilmiah** diatur oleh Instansi Pembina.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pemeriksa **diwajibkan** mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan menyusun **laporan** angka kredit.
- (2) Setiap Pemeriksa mengusulkan secara hierarki DUPAK setiap semester.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pemeriksa dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
 - a. Sekretaris Jenderal BPK bagi Pemeriksa Madya pangkat Pembina **golongan** ruang **IV/a** sampai dengan Pemeriksa Utama pangkat Pembina Utama **golongan** ruang **IV/e**;
 - b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemeriksa Pertama **pangkat** Penata Muda **golongan** ruang **III/a** sampai dengan Pemeriksa Muda pangkat Penata Tingkat I **golongan** ruang **III/d** di lingkungan Kantor **Pusat** BPK; dan
 - c. Kepala Perwakilan BPK bagi Pemeriksa Pertama pangkat Penata Muda **golongan** ruang **III/a** sampai dengan Pemeriksa Muda pangkat Penata Tingkat I **golongan** ruang **III/d** di lingkungan Kantor Perwakilan BPK.

- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
- a. Tim Penilai Pemeriksa, bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang selanjutnya disebut Tim Penilai **Pusat**; dan
 - b. Tim Penilai Pemeriksa, bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perwakilan.

Pasal 20

- (1) Tim Penilai Pemeriksa terdiri dari unsur teknis yang membidangi pemeriksaan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pemeriksa.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Pemeriksa, sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. Paling kurang 4 (**empat**) orang sebagai anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pemeriksa.
- (4) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai Pemeriksa, adalah:
 - a. menduduki **jabatan/pangkat** paling **rendah** sama dengan **jabatan/pangkat** Pemeriksa yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian **serta** mampu untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Pemeriksa, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa.

Pasal 21

- (1) Apabila Tim Penilai Perwakilan belum dapat dibentuk karena belum **memenuhi** syarat keanggotaan Tim Penilai Pemeriksa yang ditentukan, penilaian angka kredit Pemeriksa dapat dimintakan kepada Tim Penilai **Pusat**.
- (2) Pembentukan dan susunan Anggota Tim **Penilai** Pemeriksa ditetapkan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal BPK untuk Tim Penilai **Pusat**; atau
 - b. Kepala Perwakilan BPK untuk Tim Penilai Perwakilan.

Pasal 22

- (1) Masa **jabatan** Anggota Tim Penilai Pemeriksa adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa **jabatan** berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai Pemeriksa dalam 2 (dua) masa **jabatan berturut-turut**, dapat diangkat kembali **setelah** melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa **jabatan**.
- (3) **Dalam hal** terdapat Anggota Tim Penilai Pemeriksa yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 23

Tata kerja Tim Penilai Pemeriksa dan tata **cara** penilaian angka kredit Pemeriksa ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal BPK.

Pasal 24

Usul penetapan angka kredit Pemeriksa diajukan oleh:

- a. Pejabat struktural setingkat eselon **I** kepada Sekretaris Jenderal BPK, bagi Pemeriksa Madya pangkat Pembina **golongan** ruang **IV/a** sampai dengan Pemeriksa Utama pangkat Pembina Utama **golongan** ruang **IV/e** di lingkungan Kantor **Pusat** BPK pada satuan kerja eselon **I** tersebut.
- b. Pejabat struktural setingkat eselon **I**, berdasarkan pengajuan **dari** Kepala Perwakilan BPK, kepada Sekretaris Jenderal **BPK**, bagi Pemeriksa Madya pangkat Pembina **golongan** ruang **IV/a** sampai dengan Pemeriksa Utama pangkat Pembina Utama **golongan** ruang **IV/e** di lingkungan Kantor Perwakilan BPK pada satuan kerja eselon **I** tersebut.

- c. Pejabat struktural setingkat eselon III kepada Kepala Biro SDM, bagi Pemeriksa Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Pusat BPK pada satuan kerja eselon III tersebut.
- d. Pejabat struktural setingkat eselon III kepada Kepala Perwakilan BPK, bagi Pemeriksa Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Perwakilan BPK pada satuan kerja eselon III tersebut.

Pasal 25

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pemeriksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

Pasal 26

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu I (S1)/Diploma IV, sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pemeriksa.

- (2) Pengangkatan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi **Jabatan** Fungsional Pemeriksa dari **Calon** Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Pasal 28

- (1) Di **samping** persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), pengangkatan PNS dalam **Jabatan** Fungsional Pemeriksa dilaksanakan sesuai dengan formasi **Jabatan** Fungsional Pemeriksa.
- (2) Formasi **Jabatan** Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang **bertanggungjawab** di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi **setelah** mendapat **pertimbangan** Kepala **Badan** Kepegawaian Negara.
- (3) Pedoman perhitungan **beban** kerja dan penyusunan formasi **Jabatan** Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan yang diatur oleh BPK.

Pasal 29

Formasi **Jabatan** Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) untuk kebutuhan *inpassing/penyesuaian* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Formasi **Jabatan** Fungsional Pemeriksa di Kantor Pusat BPK setiap satuan **kerja** eselon I ditetapkan paling **banyak** 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan).
- b. Formasi **Jabatan** Fungsional Pemeriksa di Kantor Perwakilan BPK ditetapkan paling **banyak** 165 (seratus enam puluh lima).

Pasal 30

- (1) Pengangkatan PNS dari **jabatan** lain ke dalam **Jabatan** Fungsional Pemeriksa dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **memenuhi** syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan **Pasal 28** ayat (1);
 - b. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - c. memiliki pengalaman pemeriksaan paling kurang **2** (dua) tahun.

- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan **jenjang jabatan** ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

Pasal 31

- (1) Pemeriksa Pertama pangkat Penata Muda **golongan** ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Utama pangkat Pembina Utama Madya **golongan** ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling **rendah** yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pemeriksa Utama dengan pangkat Pembina Utama **golongan** ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam 2 (dua) tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 60 (**enam** puluh) angka kredit yang berasal dari kegiatan pemeriksaan dan/atau pengembangan profesi.
- (3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemeriksa juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. dijatuhi hukuman **disiplin** tingkat sedang atau tingkat **berat** berupa penurunan pangkat setingkat lebih **rendah** selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan **jabatan** setingkat lebih **rendah**;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. memperoleh penugasan secara penuh di luar **Jabatan** Fungsional Pemeriksa;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ke **empat** dan seterusnya; atau
 - e. **menjalankan tugas belajar** lebih dari 6 (**enam**) bulan.

Pasal 32

- (1) Pemeriksa yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan **jabatan**, melaksanakan **tugas** sesuai jenjang **jabatan** yang baru.
- (2) **Penilaian prestasi kerja** dalam masa hukuman disiplin dinilai sesuai dengan **jabatan** yang baru.

Pasal 33

- (1) Pemeriksa yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), diangkat kembali dalam **Jabatan Fungsional Pemeriksa** apabila telah **memenuhi** angka kredit yang disyaratkan.
- (2) Pemeriksa yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali dalam **Jabatan Fungsional Pemeriksa**.
- (3) Pemeriksa yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam **Jabatan Fungsional Pemeriksa**, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan.
- (4) Pemeriksa yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam **Jabatan Fungsional Pemeriksa**, apabila paling kurang 4 (**empat**) tahun sebelum **batas** usia pensiun pada **jabatan** terakhir yang didudukinya.

Pasal 34

Pemeriksa diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan **angka** kredit yang disyaratkan untuk kenaikan **jabatan/pangkat** setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan; atau
- c. **Dijatuhi** hukuman disiplin tingkat berat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih **rendah** selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan **jabatan** setingkat lebih **rendah**.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Dengan **berlakunya** Peraturan Menteri ini, **jenjang Jabatan Fungsional Auditor sebelum berlakunya** Peraturan Menteri ini disesuaikan dengan **jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7** Peraturan Menteri ini, paling lambat **6 (enam) bulan setelah berlakunya** Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **Jabatan Fungsional Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan, dan Auditor Ahli Pertama** menjadi **Pemeriksa Pertama**;
 - b. **Jabatan Fungsional Auditor Penyelia dan Auditor Ahli Muda** menjadi **Pemeriksa Muda**;
 - c. **Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya** menjadi **Pemeriksa Madya**; dan
 - d. **Jabatan Fungsional Auditor Ahli Utama** menjadi **Pemeriksa Utama**.
- (2) Angka kredit yang dimiliki oleh **Pemeriksa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar angka kredit yang **telah diperolehnya**.
- (3) Pangkat dan **golongan** ruang **Pemeriksa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pangkat dan **golongan** ruang terakhir yang **dimiliki**.
- (4) Penyesuaian **jenjang jabatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh **Instansi Pembina**.

Pasal 36

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini **telah dan masih melaksanakan tugas** sebagai pejabat **struktural eselon IV** di bidang **tugas** pemeriksaan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat **disesuaikan/diinpassing** dalam **Jabatan Fungsional** **Pemeriksa** dengan ketentuan:
 - a. **berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV**;
 - b. pangkat paling **rendah** Penata Muda Tingkat **I, golongan** ruang **III/b**; dan
 - c. setiap unsur **penilaian prestasi kerja** atau **pelaksanaan pekerjaan** dalam **Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)** paling kurang **bernilai rata-rata baik** dalam **1 (satu) tahun** terakhir.

- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaianlinpassing dalam **Jabatan Fungsional Pemeriksa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana **tersebut** dalam **Lampiran V** Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana **tersebut** dalam **Lampiran V** Peraturan Menteri ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaianlinpassing.

Pasal 37

- (1) Bagi Auditor yang sedang mengajukan penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi, ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 **tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya**.
- (2) Bagi Auditor yang pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan sedang menjalani pembebasan sementara dapat diangkat dalam **Jabatan Fungsional Pemeriksa** dengan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan perolehan angka kredit selama melaksanakan **tugas** yang berkaitan dengan **Jabatan Fungsional Pemeriksa**.

Pasal 38

- (1) Pemeriksa Pertama yang penyesuaian jabatannya berasal dari Auditor Pelaksana melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran VI** Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemeriksa Pertama yang penyesuaian jabatannya berasal dari Auditor Pelaksana Lanjutan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Menteri ini.
- (3) Pemeriksa Muda yang penyesuaian jabatannya berasal dari Auditor Penyelia melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Menteri ini.
- (4) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan jabatanlpangkat Pemeriksa Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran VII** Peraturan Menteri ini.
- (5) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. memperoleh **ijazah Sarjana Strata Satu (S1)/ Diploma IV**, disesuaikan dengan jenjang **jabatan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7** ayat (2) Peraturan Menteri ini.
 - b. naik pangkat menjadi pangkat Penata Muda **golongan ruang III/a**, disesuaikan dengan jenjang jabatanlpangkat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7** ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

- (1) Pemeriksa Pertama dan Pemeriksa Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki ijazah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV paling lambat pada akhir tahun 2016.
- (2) Apabila Pemeriksa Pertama dan Pemeriksa Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV, maka Pemeriksa yang bersangkutan diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif yang telah dimiliki yang berasal dari kegiatan diklat, pemeriksaan, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang, sesuai pada Lampiran VII Peraturan Menteri ini.
- (3) Apabila sampai dengan akhir tahun 2016 Pemeriksa Pertama dan Pemeriksa Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV, maka Pemeriksa tersebut tetap menjalankan tugas pemeriksaan sesuai jenjang jabatannya.
- (4) Jenjang jabatan/pangkat Pemeriksa yang belum memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV, paling tinggi jenjang jabatan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

Pasal 40

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pemeriksa Pertama yang penyesuaiannya berasal dari Auditor Pelaksana adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemeriksa di lingkungan Kantor Pusat BPK; atau
- b. Kepala Perwakilan bagi Pemeriksa di lingkungan Kantor Perwakilan BPK.

Pasal 41

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 dibantu oleh Tim Penilai Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 42

Usul penetapan angka kredit Pemeriksa Pertama yang penyesuaiannya berasal dari Auditor Pelaksana diajukan oleh:

- a. Pejabat struktural setingkat eselon III kepada Kepala Biro SDM di lingkungan Kantor Pusat BPK pada satuan kerja eselon III tersebut.
- b. Pejabat struktural setingkat eselon III kepada Kepala Perwakilan BPK di lingkungan Kantor Perwakilan BPK pada satuan kerja eselon III tersebut.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 43

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur oleh Sekretaris Jenderal BPK dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 44


Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sepanjang telah diatur dalam Peraturan Menteri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2010

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**


E.E. MANGINDAAN

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 17 TAHUN 2010
 TANGGAL : 2 September 2010

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

			BURUK KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	DILAKSANAKAN OLEH	
I	Pendidikan	A	Pendidikan Sekolah untuk Memperoleh Ijazah/Gelar	1 Sarjana Strata Tiga (S3)	Ijazah	200	Semua jenjang
				2 Sarjana Strata Dua (S2)	Ijazah	150	Semua jenjang
				3 Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV	Ijazah	100	Semua jenjang
	B	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Pemeriksaan Serta Memperoleh Surat Tanda Tamat dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat		1 Mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa	Sertifikat Tanda Lulus	6	Semua jenjang
				Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pemeriksaan			
				a lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat Tanda Lulus	15	Semua jenjang
				b lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat Tanda Lulus	9	Semua jenjang
				c lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat Tanda Lulus	6	Semua jenjang
				d lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat Tanda Lulus	3	Semua jenjang
				e lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat Tanda Lulus	2	Semua jenjang
				f lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat Tanda Lulus	1	Semua jenjang
				Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Peran:			
				a Pengendali Mutu (PM)	Sertifikat	12	Pemeriksa Madya/Pemeriksa Utama
				b Pengendali Teknis (PT)	Sertifikat	9	Pemeriksa Muda/Pemeriksa Madya
				c Ketua Tim Senior (KTS)	Sertifikat	6	Pemeriksa Muda/Pemeriksa Madya
				d Ketua Tim Yuniior (KTY)	Sertifikat	3	Pemeriksa Pertama/Pemeriksa Muda
				e Anggota Tim Senior (ATS)	Sertifikat	2	Pemeriksa Pertama/Pemeriksa Muda
	C	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan Pelatihan prajabatan golongan III	Sertifikat Tanda Lulus	2	Semua jenjang	

NO.	UNSATUR	SUB UNSATUR	KEPERLUAN	SARAN/USUL	WILAYAH/REKOR	PILIHAN/STAF/ALIAS		
II	Pemeriksaan	A	Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP)	1	Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan RKP	file	0,1	Pemeriksa Pertama
				2	Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan tema pemeriksaan		0,1	Pemeriksa Pertama
				3	Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan proposal pemeriksaan	file	0,1	Pemeriksa Pertama
				4	Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan RKP	Data	0,1	Pemeriksa Pertama
				5	Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan revisi RKP	Data	0,05	Pemeriksa Pertama
				6	Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan tema pemeriksaan	Data	0,18	Pemeriksa Pertama
				7	Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan proposal pemeriksaan	Data	0,16	Pemeriksa Pertama
				8	Menyusun tema pemeriksaan	Laporan	0,2	Pemeriksa Muda
				9	Menyusun usulan RKP	Laporan	0,2	Pemeriksa Muda
				10	Menyusun proposal pemeriksaan	Laporan	0,19	Pemeriksa Muda
				11	Mengusulkan RKP	Laporan	0,45	Pemeriksa Madya
				12	Mengusulkan Revisi RKP	Laporan	0,36	Pemeriksa Madya
				13	Mengusulkan tema pemeriksaan	Laporan	0,3	Pemeriksa Madya
				14	mengusulkan proposal pemeriksaan	Laporan	0,3	Pemeriksa Madya
				15	Mengusulkan strategi pemeriksaan	Laporan	0,36	Pemeriksa Madya
				16	Mereviu RKP	Laporan	0,4	Pemeriksa Utama
				17	Mereviu Revisi RKP	Laporan	0,4	Pemeriksa Utama
				18	Mereviu tema pemeriksaan	Laporan	0,4	Pemeriksa Utama
				19	Mereviu proposal pemeriksaan	Laporan	0,4	Pemeriksa Utama
				20	Mereviu strategi pemeriksaan	Laporan	0,4	Pemeriksa Utama
		B	Perencanaan pemeriksaan	1	Melaksanakan administrasi penyusunan P2 AKN atau P2 Perwakilan	file	0,1	Pemeriksa Pertama
				2	Menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas rendah dalam pemeriksaan pendahuluan	PKP	0,1	Pemeriksa Pertama
				3	Menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi dalam pemeriksaan pendahuluan	PKP	0,17	Pemeriksa Pertama
				4	Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas rendah dalam pemeriksaan pendahuluan	Laporan	0,65	Pemeriksa Pertama
				5	Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi dalam pemeriksaan pendahuluan	Laporan	0,74	Pemeriksa Pertama
				6	Menyusun KKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas rendah dalam pemeriksaan pendahuluan	KKP	0,21	Pemeriksa Pertama

NO	NSRP	SUB NSRP	BENTUK KEGIATAN	SARAN HASIL	ANGKA MERIT	TITIK BANGKAY OLEH	
			7	Menyusun KKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi dalam pemeriksaan pendahuluan	KKP	0,21	Pemeriksa Pertama
			8	Melakukan pembahasan atas hasil pengawasan intern	Laporan	0,12	Pemeriksa Pertama
			9	Melakukan reviu atas LHP terdahulu	Laporan	0,16	Pemeriksa Pertama
			10	Melakukan reviu atas hasil reviu anggota tim terhadap LHP terdahulu	Laporan	0,22	Pemeriksa Muda
			11	Menyusun program pemeriksaan pendahuluan	Konsep	0,16	Pemeriksa Muda
			12	Memimpin pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan dengan kompleksitas rendah	Laporan	1,5	Pemeriksa Muda
			13	Memimpin pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan dengan kompleksitas tinggi	Laporan	1,7	Pemeriksa Muda
			14	Mengesahkan PKP anggota tim untuk tugas-tugas pemeriksaan dengan kompleksitas rendah	PKP	0,1	Pemeriksa Muda
			15	Mengesahkan PKP anggota tim untuk tugas-tugas pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi	PKP	0,16	Pemeriksa Muda
			16	Mereviu KKP Anggota tim dalam pemeriksaan pendahuluan	KKP	0,36	Pemeriksa Muda
			17	Menyusun laporan pemeriksaan pendahuluan dengan kompleksitas rendah	Laporan	0,54	Pemeriksa Muda
			18	Menyusun laporan pemeriksaan pendahuluan dengan kompleksitas tinggi	Laporan	0,56	Pemeriksa Muda
			19	Melakukan komunikasi dengan tim pemeriksaan terdahulu	Laporan	0,20	Pemeriksa Muda
			20	Mereviu hasil pembahasan atas hasil pengawasan intern	Laporan	0,1	Pemeriksa Muda
			21	Menyusun konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan	P2	0,40	Pemeriksa Muda
			22	Mereviu konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan dari Ketua Tim	P2	0,36	Pemeriksa Madya
			23	Mereviu konsep program pemeriksaan pendahuluan dari Ketua Tim	Konsep	0,3	Pemeriksa Madya
			24	Melakukan supervisi pemeriksaan pendahuluan	Laporan	0,93	Pemeriksa Madya
			25	Mereviu KKP Anggota tim dalam pemeriksaan pendahuluan yang telah direviu oleh Ketua Tim	KKP	0,45	Pemeriksa Madya
			26	Mereviu konsep laporan pemeriksaan pendahuluan dari Ketua Tim	Laporan	0,45	Pemeriksa Madya
			27	Mereviu dan menyetujui konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan dari Pengendali Teknis	P2	0,64	Pemeriksa Utama
			28	Mereviu dan menyetujui konsep program pemeriksaan pendahuluan dari Pengendali Teknis	Konsep	0,4	Pemeriksa Utama
			29	Mengarahkan pemeriksaan pendahuluan	Laporan	0,4	Pemeriksa Utama
			30	Mengarahkan pengumpulan data dan informasi	Laporan	0,4	Pemeriksa Utama
			31	Mereviu dan menyetujui konsep laporan pemeriksaan pendahuluan dari Pengendali Teknis	Konsep	0,64	Pemeriksa Utama

No	UNSUR	SHE UNSUR	BUDIL KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	DILAKUKAN OLEH
		C Pelaksanaan Pemeriksaan, per jam	1 Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas rendah dalam pelaksanaan pemeriksaan	Laporan	0,01	Pemeriksa Pertama
			2 Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi dalam pelaksanaan pemeriksaan	Laporan	0,012	Pemeriksa Pertama
			3 Memimpin pelaksanaan pemeriksaan dengan kompleksitas rendah	Laporan	0,02	Pemeriksa Muda
			4 Memimpin pelaksanaan pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi	Laporan	0,024	Pemeriksa Muda
			5 Mengendalikan teknis pelaksanaan pemeriksaan	Laporan	0,03	Pemeriksa Madya
			6 Mengendalikan mutu pelaksanaan pemeriksaan	Laporan	0,04	Pemeriksa Utama
		D Pelaporan Hasil Pemeriksaan	1 Menyiapkan bahan penyusunan IHPS	Data	0,21	Pemeriksa Pertama
			2 Melaksanakan administrasi dalam penyusunan LHP	file	0,18	Pemeriksa Pertama
			3 Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP dalam pemeriksaan dengan kompleksitas rendah	Data	0,14	Pemeriksa Pertama
			4 Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP dalam pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi	Data	0,14	Pemeriksa Pertama
			5 Menyajikan kelogisan substansi, kaidah bahasa dan kebenaran matematis dalam konsep LHP untuk pemeriksaan dengan kompleksitas rendah	Laporan	0,5	Pemeriksa Muda
			6 Menyajikan kelogisan substansi, kaidah bahasa dan kebenaran matematis dalam konsep LHP untuk pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi	Laporan	0,52	Pemeriksa Muda
			7 Menyusun konsep LHP sesuai unsur-unsur temuan seperti kondisi, kriteria, sebab dan akibat	Laporan	0,4	Pemeriksa Muda
			8 Menyiapkan usulan konsep rekomendasi BPK	Laporan	0,14	Pemeriksa Muda
			9 Menyiapkan konsep surat keluar	Konsep	0,14	Pemeriksa Muda
			10 Menyiapkan konsep bahan penyusunan IHPS	Data	0,42	Pemeriksa Muda
			11 Melaksanakan evaluasi laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP)	Hasil Evaluasi Pemeriksaan KAP	0,231	Pemeriksa Muda
			12 Mereviu konsep LHP dari segi unsur temuan dan kaidah bahasa pelaporan	Laporan	0,45	Pemeriksa Madya
			13 Mereviu usulan konsep rekomendasi BPK dari ketua tim	Laporan	0,36	Pemeriksa Madya
			14 Menyusun konsep Pelaporan Informasi Rahasia	Laporan	0,39	Pemeriksa Madya
			15 Melakukan pembahasan atas usulan konsep rekomendasi BPK	Laporan	0,3	Pemeriksa Madya
			16 Analisa dan review konsep LHP	Laporan	0,39	Pemeriksa Madya
			17 Membuat surat keluar	Surat	0,24	Pemeriksa Madya
			18 Menyusun laporan evaluasi atas hasil pelaksanaan pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP)	Hasil Evaluasi Pemeriksaan KAP	0,462	Pemeriksa Madya
			19 Mereview usulan konsep rekomendasi BPK	Laporan	0,32	Pemeriksa Utama

NO.	INDIKATOR	SUB-INDUKTOR	BUKTI/KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA RENDAH	NILAI SAKSI/ DOKUMEN	
			20	Mereview kesesuaian LHP dengan Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN)	Laporan	0,32	Pemeriksa Utama
			21	Mereviu dan menyetujui LHP	Laporan	0,2	Pemeriksa Utama
			22	Melaporkan indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	Laporan	0,32	Pemeriksa Utama
			23	Mereview Konsep Pelaporan Informasi Rahasia	Laporan	0,24	Pemeriksa Utama
			24	Mereview konsep bahan penyusunan IHPS	Laporan	0,48	Pemeriksa Utama
			25	Mereviu laporan evaluasi atas hasil pelaksanaan pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP)	Hasil Evaluasi Pemeriksaan KAP	0,693	Pemeriksa Utama
		E Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1	Melaksanakan administrasi dalam pemantauan tindak lanjut	file	0,18	Pemeriksa Pertama
			2	Menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut	data	0,12	Pemeriksa Pertama
			3	Melaksanakan Pemantauan tindak Lanjut	Laporan	0,16	Pemeriksa Pertama
			4	Melaksanakan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa	Laporan	0,32	Pemeriksa Muda
			5	Menyusun laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa	Laporan	0,36	Pemeriksa Muda
			6	Mereviu laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa	Laporan	0,3	Pemeriksa Madya
			7	Mereviu dan menyetujui laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa.	Laporan	0,6	Pemeriksa Utama
		F Evaluasi Pemeriksaan	1	Membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan pemeriksaan dengan kompleksitas rendah	form penilaian	0,16	Pemeriksa Muda
			2	Membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi	form penilaian	0,16	Pemeriksa Muda
			3	Menilai kinerja ketua tim	Laporan	0,24	Pemeriksa Madya
			4	Melakukan review silang (Antar Pengendali Teknis)	Laporan	0,3	Pemeriksa Madya
			5	Menilai kinerja pengendali teknis	Laporan	0,32	Pemeriksa Utama
			6	Melakukan review silang (Antar Pengendali Mutu)	Laporan	0,48	Pemeriksa Utama
		G Pemantauan Kerugian Negara/Daerah	1	Menyiapkan bahan pemantauan proses penyelesaian ganti kerugian negara/daerah	data	0,21	Pemeriksa Pertama
			2	Melaksanakan pemantauan proses penyelesaian ganti kerugian negara/daerah	Laporan	0,2	Pemeriksa Pertama
			3	Memimpin pemantauan proses penyelesaian ganti kerugian negara/daerah	Laporan	0,4	Pemeriksa Muda
			4	Menyusun laporan pemantauan ganti kerugian negara/daerah	Laporan	0,26	Pemeriksa Muda
			5	Mereviu laporan pemantauan ganti kerugian negara/daerah	Laporan	0,45	Pemeriksa Madya
			6	Mereviu dan menyetujui laporan pemantauan ganti kerugian negara/daerah	Laporan	0,6	Pemeriksa Utama


NO	UNSUR	SUB-UNSUR	RUPIH KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	DIPATISAN/TAKAN OLEH	
III	Unsur Pengembangan Profesi	A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Pemeriksaan	Membuat Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian di bidang pemeriksaan yang dipublikasikan:				
			1	a Dalam bentuk buku dan jurnal yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional	Buku	15	Semua jenjang
				b Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua jenjang
				c Dalam majalah yang diakui oleh Instansi Pembina	naskah	6	Semua jenjang
			2	Membuat Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian di bidang pemeriksaan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:			
				a Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
				b Dalam bentuk naskah	naskah	4	Semua jenjang
			3	Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pemeriksaan yang dipublikasikan:			
				a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
				b Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina	naskah	4	Semua jenjang
			4	Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pemeriksaan yang tidak dipublikasikan:			
				a Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
			b Dalam bentuk naskah	naskah	3,5	Semua jenjang	
		5	Membuat tulisan ilmiah di bidang pemeriksaan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	naskah	2	Semua jenjang	
		6	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran, tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah atas inisiatif sendiri	makalah	2,5	Semua jenjang	
			B Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lainnya di Bidang Pemeriksaan	Menerjemahkan/menyadur di bidang pemeriksaan yang dipublikasikan			
1	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku		7	Semua jenjang		
	b Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina	Buku		3,5	Semua jenjang		
2	Terjemahan/saduran di bidang pemeriksaan yang tidak dipublikasikan						
		a Dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang		
		b Dalam bentuk naskah	naskah	1,5	Semua jenjang		

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BIMBINGAN/KEGIATAN	SARAN HASIL	NOMOR KREDIT	DILAKUKAN OLEH			
		C	Bimbingan Bagi Pemeriksa di Bawah Jenjang Jabatannya/Tutorial Profesi	1	Merencanakan bimbingan bagi Pemeriksa di bawah jenjang jabatannya/tutorial profesi	Laporan	0.020	Semua jenjang	
				2	Melaksanakan bimbingan bagi Pemeriksa di bawah jenjang jabatannya/tutorial profesi, per 2 jam	Laporan	0.035	Semua jenjang	
				3	Evaluasi dan perolehan hasil bimbingan bagi Pemeriksa di bawah jenjang jabatannya/tutorial profesi	Laporan	0.050	Semua jenjang	
		D	Kegiatan Pengembangan Kompetensi di Bidang Pemeriksaan	1	Mengikuti program magang/job attachment pada Lembaga Femeniksaan setingkat BPK di negara lain	Laporan magang dan Instruksi Dinas			
						a	s.d. 3 bulan	6	Semua jenjang
						b	3 - 6 bulan	9	Semua jenjang
						c	> 6 bulan	15	Semua jenjang
				2	Melakukan pelatihan di kantor sendiri/In House Training				
						a	sebagai peserta	Nota persetujuan, Surat Perintah Penugasan (SP2), Daftar Hadir, dan materi pelatihan.	0,1
				b	sebagai pengajar	Nota persetujuan, SP2, Daftar Hadir, dan materi pelatihan.	0,25	Semua jenjang	
				3	Mengikuti kegiatan pemaparan (ekspose), draft/pedoman/modul/fatwa yang berkaitan dengan tugas pemeriksaan				
						a	sebagai peserta	SP2, dan makalah pemaparan	0,1
				b	sebagai pembicara	SP2, dan makalah pemaparan	0,25	Semua jenjang	
				4	Mengikuti bimbingan teknis yang terkait tugas pemeriksaan	Sertifikat	0.5	Semua jenjang	
				5	Melaksanakan studi banding di bidang pemeriksaan	Laporan	1	Semua jenjang	
				6	Memaparkan hasil diklat/studi banding, dan lainnya terkait dengan transfer of knowledge secara internal	SP2 yang dilegalisasi Atasan Langsungnya dan Makalah pemaparan	0,5	Semua jenjang	
				7	Memperoleh sertifikat profesi yang berkaitan dengan bidang pemeriksaan yang penerbitannya berasal dari:				
		a	Luar Negeri			Sertifikat CISA, CIA, dll	3.5	Semua jenjang	
		b	Dalam Negeri	Sertifikat Ak, BAP, QIA, dll	2	Semua jenjang			
		E	Partisipasi dalam Pengembangan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan	1	Menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman dan atau sistem yang berkaitan dengan tugas pemeriksaan	SP2, dan laporan kegiatan	0,2	Semua jenjang	
2	Menyiapkan bahan penyempurnaan pedoman dan atau sistem yang berkaitan dengan tugas pemeriksaan					SP2, dan laporan kegiatan	0,2	Semua jenjang	
3	Menyiapkan bahan penyusunan konsep juklak dan atau juknis pemeriksaan					SP2, dan laporan kegiatan	0,2	Semua jenjang	
4	Menyiapkan bahan penyempurnaan juklak dan atau juknis pemeriksaan					SP2, dan laporan kegiatan	0,15	Semua jenjang	

KG	UNSUR	SUB UNSUR	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	WIBRA (RPP)	ILUSTRASI/CONTOH		
IV	Unsur Penunjang	A Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya	1	Memperoleh Gelar Kehormatan Akademis	Penghargaan	15	Semua jenjang	
			2	Sarjana Strata III (S3)	Ijazah/Gelar	15	Semua jenjang	
			3	Sarjana Strata II (S2)	Ijazah/Gelar	10	Semua jenjang	
			4	Sarjana Strata I (S1)/Diploma IV	Ijazah/Gelar	5	Semua jenjang	
		B Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa	1	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalencana Karya Satya				
				a	10 tahun	piagam	1	Semua jenjang
				b	20 tahun	piagam	2	Semua jenjang
				c	30 tahun	piagam	3	Semua jenjang
			2	Memperoleh penghargaan/tanda jasa lainnya				
				a	Tingkat III	piagam	1	Semua jenjang
		b		Tingkat II	piagam	2	Semua jenjang	
		C Kepanitiaan Pengembangan Pemeriksaan dan atau Kelembagaan	Menjadi Panitia Pengembangan Pemeriksaan dan atau Kelembagaan, sebagai:					
			a	Penanggungjawab dan wakil	SK Panitia	0.5	Semua jenjang	
			b	Narasumber	SK Panitia	0.5	Semua jenjang	
			c	ketua, wakil ketua	SK Panitia	0.4	Semua jenjang	
			d	sekretaris	SK Panitia	0.25	Semua jenjang	
			e	anggota	SK Panitia	0.25	Semua jenjang	
		D Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Pemeriksa	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Pemeriksa secara aktif, setiap DUPAK		Surat tugas SK PAK	0,04	Semua jenjang	
		E Pengajar/instruktur/ Narasumber dan Penyusunan Modul dalam Pendidikan dan Pelatihan	1	Menjadi pengajar/instruktur/narasumber pada Pusdiklat BPK atau Instansi lain, per jam		Surat keterangan mengajar dari penyelenggara, jadwal mengajar, dan SP2/Instruksi Dinas	0,04	Semua jenjang
			2	Menyusun modul yang berkaitan dengan bidang pemeriksaan		- surat keputusan penunjukkan sebagai penyusun modul dari Pusdiklat - modul yang telah disetujui oleh Pusdiklat	1	Semua jenjang
		F Keanggotaan dalam Organisasi Profesi yang Berkaitan Dengan Bidang Pemeriksaan	1	Berperan aktif sebagai anggota organisasi profesi, setiap tahun:				
				a	Internasional	Surat Keputusan pengangkatan sebagai pengurus/anggota dalam organisasi profesi	1	Semua jenjang
				b	Nasional		0,75	Semua jenjang
			c	Propinsi		0,5	Semua jenjang	
2	Ikut dalam kepanitiaan organisasi profesi atau sesuai latar belakang pendidikan							
	a		Internasional	Surat Keputusan tentang penunjukkan dalam kepanitiaan organisasi profesi	0.5	Semua jenjang		
	b	Nasional		0.375	Semua jenjang			
c	Propinsi		0.25	Semua jenjang				

NO	INSUR	SUBINSUR	BUNTI KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA PERB	DILAKSANAKAN OLEH	
		G	Peran Serta dalam Seminar/Lokakarya di Bidang Pemeriksaan	Mengikuti seminar/lokakarya di bidang pemeriksaan:			
			a sebagai peserta		0,3	Semua jenjang	
			b sebagai moderator	Tanda peserta, sertifikat, dan SP2	0,35	Semua jenjang	
			c sebagai pembicara/narasumber		1	Semua jenjang	
		H	Penyusunan/Pemutakhiran dan Reviu Database Entitas Pemeriksaan (DEP)	1 Menyusun/memutakhirkan Database Entitas Pemeriksaan (DEP)	Data	0,5	Semua jenjang
			2 Reviu Database Entitas Pemeriksaan (DEP)	Data	0,3	Semua jenjang	
		I	Penelaahan Hasil Pengaduan Masyarakat	Menelaah hasil pengaduan masyarakat	Hasil telaahan atas pengaduan masyarakat	0,3	Semua jenjang
		J	Pendamping Konsultan dan/atau Pimpinan, Pejabat BPK Terkait dengan Pengembangan Pemeriksaan dan/atau Kelembagaan	Mendampingi konsultan dan atau pimpinan, pejabat BPK terkait dengan pengembangan pemeriksaan dan atau kelembagaan	Laporan	0,02	Semua jenjang
		K	Penyiapan Bahan dan/atau Pemberian Keterangan Ahli dalam Peradilan Kasus Pemeriksaan	Menyiapkan bahan dan atau memberikan keterangan ahli dalam Peradilan kasus pemeriksaan	Laporan	1	Semua jenjang
		L	Pembuatan Laporan Berkala	Membuat laporan berkala terkait pelaksanaan kegiatan pemeriksaan (Laporan mingguan, dua mingguan, dan bulanan)	Laporan	0,004	Semua jenjang


MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI


E.E. MANGINDAAN

**KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PEMERIKSA DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV**

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT								
			PEMERIKSA								
			PERTAMA		MUDA		MADYA			UTAMA	
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA										
	A. Pendidikan :										
	a). Pendidikan Sekolah		100	100	100	100	100	100	100	100	100
	b). Diklat										
	B. Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan										
	C. Perencanaan Pemeriksaan										
	D. Pelaksanaan Pemeriksaan	≥ 80%		40	80	160	240	360	480	600	760
	E. Pelaporan Hasil Pemeriksaan										
	F. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan										
	G. Evaluasi Pemeriksaan										
	H. Pemantauan Kerugian Negara/Daerah										
	I. Pengembangan Profesi										
2	UNSUR PENUNJANG										
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pemeriksa	≤ 20%		10	20	40	60	90	120	150	190
	J U M L A H		100	150	200	300	400	550	700	850	1050


MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI


 E.E. MANSINDAAN

**KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PEMERIKSA DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (SZ)**

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
			PEMERIKSA							
			PERTAMA III/b	MUDA		MADYA			UTAMA	
III/c	III/d	IV/a		IV/b	IV/c	IV/d	IV/e			
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan : a. Pendidikan Sekolah b. Diktat B. Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan C. Perencanaan Pemeriksaan D. Pelaksanaan Pemeriksaan E. Pelaporan Hasil Pemeriksaan F. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan G. Evaluasi Pemeriksaan H. Pemantauan Kerugian Negara/Daerah I. Pengembangan Profesi	≥ 80%	150	150	150	150	150	150	150	150
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pemeriksa	≤ 20%		10	30	50	80	110	140	180
JUMLAH			150	200	300	400	550	700	850	1050


MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI


 E.E. MANSINDAAN

**KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PEMERIKSA DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)**

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			PEMERIKSA						
			MUDA		MADYA			UTAMA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	a). Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	b). Diklat								
	B. Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan								
	C. Perencanaan Pemeriksaan								
	D. Pelaksanaan Pemeriksaan	≥ 80%		80	160	280	400	520	680
	E. Pelaporan Hasil Pemeriksaan								
	F. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan								
	G. Evaluasi Pemeriksaan								
	H. Pemantauan Kerugian Negara/Daerah								
	I. Pengembangan Profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pemeriksa	≤ 20%		20	40	70	100	130	170
	JUMLAH		200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI



 E.E. MANSINDAAN

LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 17 TAHUN 2010
 TANGGAL : 2 September 2010

**ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL TINGKAT AHLI**

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	III/b	SARJANA (S1)/ D IV	150	164	175	186	197
		PASCA SARJANA (S2)	150	166	177	188	199
2	III/c	SARJANA (S1)/ D IV	200	224	247	271	294
		PASCA SARJANA (S2)	200	226	249	273	296
		DOKTOR (S3)	200	228	251	275	298
3	III/d	SARJANA (S1)/ D IV	300	322	345	368	391
		PASCA SARJANA (S2)	300	325	347	370	393
		DOKTOR (S3)	300	327	349	372	395
4	IV/a	SARJANA (S1)/ D IV	400	434	468	502	536
		PASCA SARJANA (S2)	400	437	471	505	539
		DOKTOR (S3)	400	440	474	508	542
5	IV/b	SARJANA (S1)/ D IV	550	584	618	652	686
		PASCA SARJANA (S2)	550	587	621	655	689
		DOKTOR (S3)	550	590	624	658	692

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI


 E.E. MANGINDAAN

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA GOLONGAN II

KATEGORI	SUB KATEGORI	JENIS KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	DILAKUKAN OLEH		
I	A	Pendidikan Sekolah untuk Memperoleh Ijazah/Gelar	Diploma III	Ijazah	60	Semua jenjang	
	B	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Pemeriksaan Serta Memperoleh Surat Tanda Tamat dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat	1	Mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa Terampil	Sertifikat Tanda Lulus	6	Semua jenjang
			2	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pemeriksaan			
			a	lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat Tanda Lulus	15	Semua jenjang
			b	lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat Tanda Lulus	9	Semua jenjang
			c	lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat Tanda Lulus	6	Semua jenjang
			d	lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat Tanda Lulus	3	Semua jenjang
			e	lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat Tanda Lulus	2	Semua jenjang
			f	lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat Tanda Lulus	1	Semua jenjang
			3	Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Peran:			
a	Ketua Tim Junior (KTY)	Sertifikat	3	Pemeriksa Pertama/Pemeriksa Muda			
b	Anggota Tim Senior (ATS)	Sertifikat	2	Pemeriksa Pertama/Pemeriksa Muda			
C	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan Pelatihan prajabatan golongan II	Sertifikat Tanda Lulus	1,5	Semua jenjang		
II	A	Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP)	1	Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan RKP	File	0,04	Pemeriksa Pertama
			2	Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan tema pemeriksaan	file	0,04	Pemeriksa Pertama
			3	Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan proposal pemeriksaan	file	0,04	Pemeriksa Pertama
			4	Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan RKP	Data	0,04	Pemeriksa Pertama
			5	Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan revisi RKP	Data	0,02	Pemeriksa Pertama
			6	Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan tema pemeriksaan	Data	0,072	Pemeriksa Pertama
			7	Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan proposal pemeriksaan	Data	0,06	Pemeriksa Pertama

LAMPIRAN VI: PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR :
 TANGGAL :

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL PEMERIKSA GOLONGAN II

NO	UNITEK	SUBUNITEK	DESKRIPSI KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PILANGAN/ KEMERAN		
I	Pendidikan	A	Pendidikan Sekolah untuk Memperoleh Ijazah/Gelar	Diploma III	Ijazah	60	Semua jenjang	
		B	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Pemeriksaan Serta Memperoleh Surat Tanda Tamat dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat	1	Mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa Terampil	Sertifikat Tanda Lulus	6	Semua jenjang
				2	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pemeriksaan			
				a	lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat Tanda Lulus	15	Semua jenjang
				b	lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat Tanda Lulus	9	Semua jenjang
				c	lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat Tanda Lulus	6	Semua jenjang
				d	lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat Tanda Lulus	3	Semua jenjang
				e	lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat Tanda Lulus	2	Semua jenjang
				f	lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat Tanda Lulus	1	Semua jenjang
				3	Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Peran:			
a	Ketua Tim Junior (KTY)	Sertifikat	3	Pemeriksa Pertama/Pemeriksa Muda				
b	Anggota Tim Senior (ATS)	Sertifikat	2	Pemeriksa Pertama/Pemeriksa Muda				
C	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan Pelatihan prajabatan golongan II	Sertifikat Tanda Lulus	1,5	Semua jenjang			
II	Pemeriksaan	A	Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP)	1	Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan RKP	File	0,04	Pemeriksa Pertama
				2	Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan tema pemeriksaan	file	0,04	Pemeriksa Pertama
				3	Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan proposal pemeriksaan	file	0,04	Pemeriksa Pertama
				4	Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan RKP	Data	0,04	Pemeriksa Pertama
				5	Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan revisi RKP	Data	0,02	Pemeriksa Pertama
				6	Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan tema pemeriksaan	Data	0,072	Pemeriksa Pertama
				7	Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan proposal pemeriksaan	Data	0,06	Pemeriksa Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	ANALISA KREDIT	PILAKAWAN/ANALISA		
		B Perencanaan Pemeriksaan	1	Melaksanakan tugas-tugas sederhana (administrasi) dalam penyusunan P2 AKN atau P2 Perwakilan	File	0,04	Pemeriksa Pertama	
			2	Melaksanakan administrasi penyusunan P2 AKN atau P2 Perwakilan	file	0,04	Pemeriksa Pertama	
			3	Menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas rendah dalam pemeriksaan pendahuluan	PKP	0,04	Pemeriksa Pertama	
			4	Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas rendah dalam pemeriksaan pendahuluan	Laporan	0,3	Pemeriksa Pertama	
			5	Menyusun KKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas rendah dalam pemeriksaan pendahuluan	KKP	0,1	Pemeriksa Pertama	
			6	Melakukan pembahasan atas hasil pengawasan intern	Laporan	0,048	Pemeriksa Pertama	
			7	Melakukan reviu atas LHP terdahulu	Laporan	0,064	Pemeriksa Pertama	
		C Pelaksanaan Pemeriksaan	1	Melaksanakan tugas-tugas sederhana dalam pelaksanaan pemeriksaan, per jam	Laporan	0,004	Pemeriksa Pertama	
		D Pelaporan Hasil Pemeriksaan	1	Melaksanakan administrasi dalam penyusunan LHP	File	0,072	Pemeriksa Pertama	
			2	Menyiapkan bahan penyusunan IHPS	Data	0,084	Pemeriksa Pertama	
			3	Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP dalam pemeriksaan dengan kompleksitas rendah	Data	0,056	Pemeriksa Pertama	
		E Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1	Melaksanakan administrasi dalam pemantauan tindak lanjut	File	0,072	Pemeriksa Pertama	
			2	Melaksanakan Pemantauan tindak Lanjut	Laporan	0,16	Pemeriksa Pertama	
			3	Menyiapkan bahan pemantauan proses penyelesaian ganti kerugian negara/daerah	Data	0,084	Pemeriksa Pertama	
		F Pemantauan kerugian negara/daerah	1	Menyiapkan bahan pemantauan proses penyelesaian ganti kerugian negara/daerah	data	0,08	Pemeriksa Pertama	
			2	Melaksanakan pemantauan proses penyelesaian ganti kerugian negara/daerah	data	0,08	Pemeriksa Pertama	
		III Unsur Pengembangan Profesi	A Pembuatan Karya Tulis/Karya ilmiah di Bidang Pemeriksaan	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian di bidang pemeriksaan yang dipublikasikan:			
				a	Dalam bentuk buku dan jurnal yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional	Buku	15	Semua jenjang
				b	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua jenjang
				c	Dalam majalah yang diakui oleh Instansi Pembina	naskah	6	Semua jenjang
				2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian di bidang pemeriksaan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:			
a	Dalam bentuk buku			Buku	8	Semua jenjang		
b	Dalam bentuk naskah			naskah	4	Semua jenjang		


NO	INSIP	SUBINSUR	BUTIRKEGIATAN	SANTIAJASIS	ANGKA (RESD)	DILAKSANAKAN DI	
			3	Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pemeriksaan yang dipublikasikan:			
			a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina	naskah	4	Semua jenjang
			4	Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pemeriksaan yang tidak dipublikasikan:			
			a	Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
			b	Dalam bentuk naskah	naskah	3,5	Semua jenjang
			5	Membuat tulisan ilmiah di bidang pemeriksaan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	naskah	2	Semua jenjang
			6	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran, tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah atas inisiatif sendiri	makalah	2,5	Semua jenjang
		B	Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lainnya di Bidang Pemeriksaan				
			1	Menerjemahkan/menyadur di bidang pemeriksaan yang dipublikasikan			
			a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			b	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina	Buku	3,5	Semua jenjang
			2	Terjemahan/saduran di bidang pemeriksaan yang tidak dipublikasikan			
			a	Dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang
			b	Dalam bentuk naskah	naskah	1,5	Semua jenjang
		C	Bimbingan Bagi Pemeriksa di Bawah Jenjang Jabatannya/Tutorial Profesi				
			1	Merencanakan bimbingan bagi Pemeriksa di bawah jenjang jabatannya/tutorial profesi	Laporan	0.020	Pemeriksa Pelaksana Lanjutan/Pemeriksa Penyelia
			2	Melaksanakan bimbingan bagi Pemeriksa di bawah jenjang jabatannya/tutorial profesi, per 2 jam	Laporan	0.035	Pemeriksa Pelaksana Lanjutan/Pemeriksa Penyelia
			3	Evaluasi dan perolehan hasil bimbingan bagi Pemeriksa di bawah jenjang jabatannya/tutorial profesi	Laporan	0.050	Pemeriksa Pelaksana Lanjutan/Pemeriksa Penyelia
		D	Kegiatan Pengembangan Kompetensi di Bidang Pemeriksaan				
			1	Mengikuti program magang/job attachment pada Lembaga Pemeriksaan setingkat BPK di negara lain	Laporan magang dan Instruksi Dinas:		
			a	s.d. 3 bulan		6	Semua jenjang
			b	3 - 6 bulan		9	Semua jenjang
			c	> 6 bulan		15	Semua jenjang

NO	INSIP	SUB UNSUR	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	DI AKSAYAWAN OLEH
			2 Melakukan pelatihan di kantor sendiri/In House Training			
			a sebagai peserta	Nota persetujuan, Surat Perintah Penugasan (SP2), Daftar Hadir, dan materi pelatihan.	0,1	Semua jenjang
			b sebagai pengajar	Nota persetujuan, SP2, Daftar Hadir, dan materi pelatihan.	0,25	Semua jenjang
			3 Mengikuti kegiatan pemaparan (ekspose), draft/pedoman/modul/fatwa yang berkaitan dengan tugas pemeriksaan:			
			a sebagai peserta	SP2, dan makalah pemaparan	0,1	Semua jenjang
			b sebagai pembicara	SP2, dan makalah pemaparan	0,25	Semua jenjang
			4 Mengikuti bimbingan teknis yang terkait tugas pemeriksaan	Sertifikat	0,5	Semua jenjang
			5 Melaksanakan studi banding di bidang pemeriksaan	Laporan	1	Semua jenjang
			6 Memaparkan hasil diklat/studi banding, dan lainnya terkait dengan transfer of knowledge secara internal	SP2 yang dilegalisasi Atasan Langsungnya dan Makalah pemaparan	0,5	Semua jenjang
			7 Memperoleh sertifikat profesi yang berkaitan dengan bidang pemeriksaan yang penerbitannya berasal dari:			
			a Luar Negeri	Sertifikat CISA, CIA, dll	3,5	Semua jenjang
			b Dalam Negeri	Sertifikat Ak, BAP, QIA, dll	2	Semua jenjang
		E Partisipasi dalam Pengembangan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan	1 Menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman dan atau sistem yang berkaitan dengan tugas pemeriksaan	SP2, dan laporan kegiatan	0,2	Semua jenjang
			2 Menyiapkan bahan penyempurnaan pedoman dan atau sistem yang berkaitan dengan tugas pemeriksaan	SP2, dan laporan kegiatan	0,2	Semua jenjang
			3 Menyiapkan bahan penyusunan konsep juklak dan atau juknis pemeriksaan	SP2, dan laporan kegiatan	0,2	Semua jenjang
			4 Menyiapkan bahan penyempurnaan juklak dan atau juknis pemeriksaan	SP2, dan laporan kegiatan	0,15	Semua jenjang
IV	Unsur Penunjang	A Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya	1 Memperoleh Gelar Kehormatan Akademis	Penghargaan	15	Semua jenjang
			2 Sarjana Muda/Diploma III	Ijazah/Gelar	4	Semua jenjang
		B Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa	1 Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalencana Karya Satya			
			a 10 tahun	piagam	1	Semua jenjang
			b 20 tahun	piagam	2	Semua jenjang
			c 30 tahun	piagam	3	Semua jenjang
			2 Memperoleh penghargaan/tanda jasa lainnya			
			a Tingkat III	piagam	1	Semua jenjang
			b Tingkat II	piagam	2	Semua jenjang
			c Tingkat I	piagam	3	Semua jenjang

NO.	INDUKSI	SUB-INDUKSI	INDUKSI KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	DILAKSANAKAN OLEH		
		C	Kepanitiaan Pengembangan Pemeriksaan dan/atau Kelembagaan	Menjadi panitia pengembangan pemeriksaan dan atau kelembagaan, sebagai:				
				a Penanggungjawab dan wakil	SK Panitia	0.5	Semua jenjang	
				b Narasumber/pengarah	SK Panitia	0.5	Semua jenjang	
				c ketua, wakil ketua	SK Panitia	0.4	Semua jenjang	
				d sekretaris	SK Panitia	0.25	Semua jenjang	
				e anggota	SK Panitia	0.25	Semua jenjang	
		D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Pemeriksa	Menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit Pemeriksa secara aktif, setiap DUPAK	Surat tugas SK PAK	0,04	Semua jenjang	
		E	Pengajar/Instruktur/ Narasumber dan Penyusunan Modul dalam Pendidikan dan Pelatihan	1 Menjadi pengajar/instruktur/narasumber pada Pusdiklat BPK atau instansi lain, per jam	Surat keterangan mengajar dari penyelenggara, jadwal mengajar, dan SP2/Instruksi Dinas	0,04	Semua jenjang	
				2 Menyusun modul yang berkaitan dengan bidang	- surat keputusan penunjukkan - modul yang telah disetujui oleh Pusdiklat	1	Semua jenjang	
		F	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi yang Berkaitan dengan Bidang Pemeriksaan	1 Berperan aktif sebagai anggota organisasi profesi, setiap tahun:	a Internasional	Surat Keputusan pengangkatan sebagai pengurus/anggota dalam organisasi profesi	1	Semua jenjang
					b Nasional		0,75	Semua jenjang
					c Propinsi		0,5	Semua jenjang
				2 Ikut dalam kepanitiaan organisasi profesi atau sesuai latar belakang pendidikan	a Internasional	Surat Keputusan tentang penunjukkan dalam kepanitiaan organisasi profesi	0.5	Semua jenjang
					b Nasional		0.375	Semua jenjang
c Propinsi	0.25				Semua jenjang			
G	Peran Serta dalam Seminar/Lokakarya di Bidang Pemeriksaan	Mengikuti seminar/lokakarya di bidang pemeriksaan:	a sebagai peserta	Tanda peserta, sertifikat, dan SP2	0.3	Semua jenjang		
			b sebagai moderator		0.35	Semua jenjang		
			c sebagai pembicara/narasumber		1	Semua jenjang		
H	Penyusunan/Pemutakhiran dan Reviu Database Entitas Pemeriksaan (DEP)	1 Menyusun/memutakhirkan Database Entitas Pemeriksaan (DEP)	Data	0,5	Semua jenjang			
		2 Reviu Database Entitas Pemeriksaan (DEP)	Data	0,3	Semua jenjang			
I	Penelaahan Hasil Pengaduan Masyarakat	Menelaah hasil pengaduan masyarakat	Hasil telaahan atas pengaduan masyarakat	0,3	Semua jenjang			

NO	INSUR	SUB INSUR	BURU KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA RENDAH	PLAYSANAYANOLEH	
		J	Pendamping Konsultan dan/atau Pimpinan, Pejabat BPK Terkait Dengan Pengembangan Pemeriksaan dan/atau Kelembagaan	Mendampingi konsultan dan atau pimpinan, pejabat BPK terkait dengan pengembangan pemeriksaan dan atau kelembagaan	Laporan	0,02	Semua jenjang
		K	Penyiapan Bahan dan/atau Pemberian Keterangan Ahli dalam Peradilan Kasus pemeriksaan	Menyiapkan bahan dan atau memberikan keterangan ahli dalam Peradilan kasus pemeriksaan	Laporan	1	Semua jenjang
		L	Pembuatan Laporan Berkala	Membuat laporan berkala terkait pelaksanaan kegiatan pemeriksaan (Laporan mingguan, dua mingguan, dan bulanan)	Laporan	0,004	Semua jenjang

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI


E.E. MANGINDAAN

KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PEMERIKSA DENGAN PENDIDIKAN SARJANA MUDA/DIPLOMA III

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			PEMERIKSA YANG BERASAL DARI					
			PELAKSANA		PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan : a). Pendidikan Sekolah		60	60	60	60	60	60
	b). Diklat B. Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan C. Perencanaan Pemeriksaan D. Pelaksanaan Pemeriksaan E. Pelaporan Hasil Pemeriksaan F. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan G. Evaluasi Pemeriksaan H. Pemantauan Kerugian Negara/Daerah I. Pengembangan Profesi	≥ 80%		16	32	72	112	192
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pemeriksa	≤ 20%		4	8	18	28	48
			60	80	100	150	200	300

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI


 E.E. MANGINDAAN